

INTERVENSI NEGARA DALAM MEKANISME PASAR : KASUS PENATAAN RITEL MODERN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA

Oleh :
Silviana
Universitas Serang Raya

ABSTRAK

Tulisan ini menggambarkan tentang intervensi negara dalam mekanisme pasar dalam kasus penataan ritel modern oleh pemerintah Daerah Kabupaten Bantul . Kondisi saat ini dalam rangka otonomi daerah memberikan ruang yang begitu luas bagi Pemda untuk mengeluarkan pengaturan dalam rangka mengintervensi mekanisme pasar. Namun, menciptakan kondisi pasar yang adil dan sehat dengan mengatur mekanisme pasar lewat kebijakan dengan memberikan perlindungan bagi golongan ekonomi lemah haruslah hati-hati.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, jika pemerintah daerah ingin melakukan intervensi terhadap pasar hal yang perlu dilakukan adalah mengetahui seperti apa arena persaingan yang akan dikelola. Dari situlah kemudian pemerintah bisa memikirkan sejauh apa campur tangan yang harus dilakukan. Apakah Pemda hanya ingin berperan sebagai fasilitator atau akan berpihak pada salah satu pelaku usaha dengan cara memberikan keistimewaan tertentu. Diharapkan keistimewaan itu hanya diberikan pada pelaku usaha kecil yang tumbuh dengan kondisi pasar yang kurang sehat.

Kata Kunci : Intervensi Negara, Mekanisme Pasar, Penataan Ritel Modern

A. PENDAHULUAN

Mati tak mau namun sulit bertahan hidup, itulah kenyataan yang dihadapi oleh pedagang ritel tradisional¹. dalam beberapa tahun belakangan ini. Kondisi ini berbeda jauh dengan bisnis ritel berformat modern² yang semakin eksis keberadaannya di Indonesia. Banyak kalangan yang kemudian mempersepsikan hadirnya toko modern inilah yang membuat pasar tradisional semakin lama semakin tergesur, akibat beralihnya konsumen pada format ritel modern. Sebagai sebuah kajian yang ilmiah penelitian ini tidak ingin terjebak dan ikut arus begitu saja untuk membenarkan persepsi tersebut.

Persepsi terjepitnya pasar tradisional akibat kehadiran ritel modern ini ternyata membuat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yakin untuk membuat pengaturan terkait keberadaan kedua ritel tersebut. Pemerintah pusat sendiri setidaknya memiliki 10 peraturan untuk mengatur ritel modern. Peraturan yang paling baru adalah Perpres No.112 tahun

2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Aturan ini kemudian telah banyak diadopsi oleh beberapa Pemda lewat berbagai aturan daerah yang isinya lebih teknis dan lebih rinci dibanding Perpres tersebut.

Kondisi saat ini dalam rangka otonomi daerah memberikan ruang yang begitu luas bagi Pemda untuk mengeluarkan pengaturan dalam rangka mengintervensi mekanisme pasar. Namun, menciptakan kondisi pasar yang adil dan sehat dengan mengatur mekanisme pasar lewat kebijakan dengan memberikan perlindungan bagi golongan ekonomi lemah haruslah hati-hati. Sebagaimana kita ketahui, ditengah kondisi ekonomi yang semakin liberal mengeluarkan kebijakan ekonomi untuk mengintervensi mekanisme pasar sangatlah dibutuhkan. Hal ini dimaksudkan agar pemilik modal besar tidak mematikan pelaku usaha kecil.

Kondisi inilah yang membuat penulis tertarik dan ingin mengkaji lebih

¹Ritel tradisional adalah peritel yang membuka gerai usaha dengan format tradisional seperti, warung kelontong, toko kelontong dan pedagang kelontong pasar tradisional yang berjualan di kios atau los.Format tradisional diartikan bila proses jual beli masih ada tawar menawar dan pembeli tidak mengambil barang secara langsung (diambilkan).

²Format ritel modern adalah peritel yang membuka gerai usaha dengan format modern seperti minimarket/swalayan, supermarket, *department store*. Format modern diartikan pembeli mengambil sendiri kebutuhannya dan membayar dengan penggunaan teknologi (penggunaan computer dan mendapat struk), gerai tempat usaha biasanya barang akan disusun rapih, memakai pendingin ruangan dan lampu yang terang.

dalam lagi. Selain keinginan untuk tahu siapa yang terancam dari hadirnya ritel modern. Hal terpenting yang bisa didapat dari hasil penelitian ini adalah mengetahui peran Pemerintah daerah untuk mengatasi kondisi persaingan di bisnis ritel. Apakah kemudian peran Pemda lewat kebijakan yang dikeluarkan telah efektif ketika Pemda memutuskan untuk ikut campur tangan secara aktif dalam arena ritel atau malah sebaliknya.


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penggunaan metode ini terfokus pada keinginan untuk mengetahui keragaman dan kekhususan sebagai pisau analisis yang digunakan. Agar bukti tidak samar-samar sebagaimana kelemahan metode kualitatif peneliti melakukan proses Triangulasi dengan mengkroscek data pada narasumber lain yang kira-kira punya pemikiran berbeda dengan narasumber yang telah diwawancarai.

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan konsep peran pemerintah dalam mengelola perekonomian yang dikhususkan pada fungsi utama peran Pemerintah Daerah yaitu fungsi alokasi. Ditambah dengan konsep intervensi mekanisme pasar lewat kebijakan publik dimana konsep ini melihat sejauhmana pemerintah berperan aktif untuk turun tangan lewat kebijakan publik yang dikeluarkan.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan kenapa memilih Kabupaten Bantul adalah; *pertama*, dalam kurun waktu tiga tahun pasca gempa bumi jumlah ritel modern berupa minimarket/swalayan yang berada di Bantul telah mencapai 95 unit. Dalam kajian yang dilakukan bagian penelitian dan pengembangan koran Kompas yang terbit 15 Maret 2010, terdapat grafik yang menunjukkan Kabupaten Bantul memiliki pertumbuhan ritel modern paling cepat dibandingkan kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Yogyakarta. Bisa dilihat pada tahun 2007 dan 2008 ritel modern meningkat jumlahnya sampai 100%,


sedangkan pertumbuhan pasar tradisional tidak mengalami kenaikan dalam 2 tahun terakhir.

Grafik 1
Pertumbuhan Pasar Tradisional dari Tahun 2006, 2007, 2008



Sumber : Data Diolah Kabupaten Bantul, Tahun 2008

Grafik 2
Pertumbuhan Ritel Modern dari Tahun 2006, 2007 dan 2008



Sumber : Data Diolah Kabupaten Bantul, Tahun 2008

Alasan *kedua*, telah munculnya Surat Edaran Bupati Bantul No. 503/5439 pada tanggal 27 September 2008 yang berisi "Pemerintah Daerah Bantul untuk sementara waktu menunda pemberian ijin pendirian mini market, toko swalayan dan sejenisnya". Surat ini memperlihatkan Pemda Bantul telah melakukan intervensi pasar dengan menstop pendirian ritel modern. Langkah yang berani ini menjadikan Bantul daerah yang menarik untuk dikaji peranannya dalam mengelola dinamika dalam usaha ritel.

Untuk mengetahui semua itu peneliti melakukan riset di dua pasar terbesar di Bantul. Kedua pasar ini memiliki cerita seputar persaingan pedagang ritel, baik ritel tradisional maupun modern. Selain area persaingan yang ditelusuri, peneliti menemui beberapa

stakeholders untuk tahu lebih dalam seputar kebijakan ritel di Kabupaten Bantul. Peneliti juga berkesempatan menemui Bupati Bantul yang merupakan aktor terpenting dari munculnya kebijakan ritel tersebut.

Bagaimanapun, hasil penelitian ini bagi Pemda Bantul bisa dijadikan referensi sebagai bahan pertimbangan dalam menyempurnakan kebijakan dalam pengelolaan di bisnis ritel. Bagi Pemerintah daerah lainnya penelitian ini bisa dijadikan sandaran bahwa setiap daerah dalam menghadapi menjamurnya ritel modern bisa berbeda-beda cara pengelolaannya.

Maka dari penjelasan diatas masalah yang dijadikan fokus peneliti adalah Bagaimana intervensi yang dilakukan Pemerintah Daerah Bantul dalam pengelolaan bisnis ritel modern yang tumbuh bak jamur di musim hujan. Dari sinilah peneliti berkeinginan mengetahui bentuk intervensi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam arena bisnis ritel yang hadir di wilayahnya. Tak kalah penting implikasi apa yang dari peran yang dilakukan Pemerintah Daerah Bantul terhadap kondisi usaha di arena bisnis ritel dan juga faktor yang menyebabkan hadirnya kebijakan intervensi dalam arena bisnis ritel.

1. Peran Pemda dalam Perekonomian Daerah

Era otonomi daerah saat ini telah menjadikan pemerintah daerah khususnya Kabupaten/Kota sebagai pelaku ekonomi yang sangat berpengaruh dan dominan dalam menentukan keberhasilan pertumbuhan ekonomi. Hal ini berdasarkan pada UU No.32 tahun 2004, bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib melaksanakan 11 tugas dan secara implisit mereka boleh mengerjakan kewenangan diluar kewenangan pemerintah pusat. Salah satunya kewenangan dalam ekonomi untuk mengelola sumber daya yang dimiliki daerah tersebut menjadi lebih luas (Brodjonegoro 2005:571)

Seperti yang dikatakan *Stephen J Bailey* dalam bukunya *Local Government*

Economics: Principles and Practices, ada empat fungsi negara dalam menata perekonomian yaitu fungsi alokasi, distribusi, regulasi dan stabilisasi. Dari keempat fungsi ini untuk fungsi regulasi dan stabilisasi yang lebih banyak melakukannya adalah pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah daerah akan lebih banyak memainkan peranan dalam fungsi alokasi dan distribusi untuk mengelola perekonomiannya. Namun untuk urusan peran distribusi ini kekuasaan pemerintah daerah hanya mengadopsi program pemerintah pusat, karena pemerintah daerah tidak boleh mengeluarkan kebijakan redistribusi pendapatan dikhawatirkan akan menciptakan inefisiensi.

Secara garis besar fungsi alokasi menurut *Bailey* adalah adanya monopoli pemerintah dalam mengelola sumber daya alam daerah. Monopoli ini yang kemudian menyebabkan kegagalan pasar. Menurutnya diperlukan intervensi pemerintah daerah bila menyangkut barang publik, tetapi intervensi ini hanya boleh dilakukan untuk mengkoreksi kegagalan pasar. Namun ada juga kemungkinan pemerintah melakukan kegagalan ketika ingin melakukan pembenaran saat kegagalan pasar terjadi. Dalam hal ini berarti fungsi alokasi dilakukan bila ada unsur monopoli yang merugikan salah satu pelaku usaha disaat mekanisme pasar berlangsung. Tanggungjawab inilah yang menjadikan pemerintah daerah akan melakukan intervensi lewat mekanisme aturan yang dibuatnya. Peraturan inilah yang kemudian menjadi strategi penting dimana pemerintah daerah punya legitimasi untuk memasuki mekanisme pasar. Cara lainnya adalah pada mekanisme administratif. Mekanisme administratif ini biasanya tertuang pada aturan yang dikeluarkan dan kemudian lewat mekanisme administrasi inilah strategi intervensi turut pula dilakukan. Oleh karena itu, fungsi alokasi dalam hal ini bisa menjadi media pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan sebagai upaya Pemda untuk berperan dalam mencegah monopoli di arena bisnis ritel.

Aktifnya pemerintah dalam

memasuki arena pasar sebenarnya disebabkan adanya pandangan akan kekhawatiran dari nasib pedagang kecil. Seperti yang Suparmoko katakan, jika pemerintah menyerahkan mekanisme pasar secara murni tidaklah mungkin, karena nantinya golongan ekonomi lemah akan menjadi semakin miskin akibat perusahaan besar melalui persaingan bebas akan menghancurkan sektor usaha kecil (Suparmoko, M: 2000). Pendapat semacam inilah yang terkadang menjadi basis kuat kenapa pemerintah harus ikut campur dalam mekanisme pasar. Perlu diketahui pula bahwa pasar sesungguhnya merupakan institusi sosial yang bersifat netral dan menggerakkan proses transaksi antara pelaku-pelaku ekonomi sehingga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi. Jadi tidak mungkin pengusaha kecil dan menengah diperkuat dan dikembangkan kemampuannya tanpa masuk kedalam sistem pasar yang sehat. Fungsi alokasi inilah yang seringkali dipakai untuk menciptakan aturan-aturan agar pelaku ekonomi bisa tumbuh dan berkembang dengan kondisi usaha yang sehat. Sebagai basis Negara untuk melindungi para pelaku usaha kecil.

2. Intervensi Pemerintah dalam Mekanisme Pasar

Kebijakan publik sebagai salah satu instrument untuk mengintervensi mekanisme pasar telah diterapkan sejak dulu hingga sekarang. Pada zaman orde lama misalnya, kebijakan intervensi ekonomi dilakukan lewat program Benteng untuk melindungi industri pribumi dari kekuatan asing pada saat itu. Pemerintah pusat `l`saat ini juga sudah mengeluarkan kebijakan untuk menjaga persaingan usaha lewat UU No.5 tahun 1999 tentang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Konteks ini menggambarkan pada kita konsep ekonomi politik tidak akan bisa dipisahkan dengan kebijakan publik sebagai instrumen masuknya negara untuk menciptakan kondisi persaingan pasar yang sehat. Seperti yang dikatakan Bustanul

Arifin dan Didik J Rachbini dalam bukunya *Ekonomi di Era Transisi*

“Berbagai keputusan yang menyangkut kebijakan publik dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan institusi ekonomi dan politik yang ada. Suatu kebijakan disebut kebijakan publik bukan karena kebijakan itu sudah diundangkan atau karena kebijakan tersebut dilaksanakan oleh publik melainkan karena isi kebijakan itu sendiri yang menyangkut kesejahteraan umum”

Pendapat diatas setidaknya mencerminkan bahwa kebijakan publik adalah basis negara untuk menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Namun terkadang porsi negara dalam mengeluarkan kebijakan publik bisa jadi tidak pas, dalam artian terkadang negara bertindak secara berlebihan atau intervensi malah terlalu longgar sehingga keinginan untuk mensejahterakan masyarakat menjadi nihil adanya.

Padahal seperti yang dikemukakan oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia dalam Jurnalnya pada tahun 2000, mereka merumuskan konsep KEPT (Konsep Ekonomi Pasar Terkelola). KEPT mengkonsepkan akan perlunya kehati-hatian dalam memperlakukan mekanisme pasar, karenanya campur tangan pemerintah yang masuk dalam mekanisme pasar tidak bisa sembarangan pula dalam menjabarkan. Prinsip kehati-hatian dalam campur tangan pemerintah antara lain dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal seperti; derajat campur tangan (*degree of intervention*) sektor, wilayah atau area apa yang memerlukan campur tangan (*area of intervention*), dan kapan campur tangan itu diperlukan (*timing of intervention*). Konsep ini kemudian lebih menekankan peran pemerintah sebagai fasilitator bukan pemain utama dalam perekonomian. Pemerintah dalam hal ini dapat melakukan peran

aktifnya dengan menciptakan aturan main yang sehat, efisien, efektif, jelas dan transparan. Keseluruhan peran yang dilakukan pemerintah ini diharapkan bisa membuat mekanisme pasar yang berjalan bisa berkembang lebih baik dengan lingkungan usaha yang sehat dan adil.

Bagi pemerintah daerah sendiri cara masuk untuk mengatur intervensi pasar biasanya dengan memakai instrument hukum berupa Peraturan daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup) dan Keputusan Bupati. Namun kesalahan yang seringkali terjadi dari sebuah intervensi adalah terjadinya bentuk etatisme negara, dimana peranan negara sangat dominan sehingga mengganggu mekanisme pasar yang sehat. Negara kadang mengganggu lewat akses yang berlebihan terhadap beberapa pelaku usaha dengan memakai kebijakan publik. Karena sebenarnya pengusaha kecil dan menengah tidak perlu meminta perlakuan khusus untuk bisa berkembang baik tetapi yang lebih penting menuntut perlakuan adil sehingga akses terhadap pasar dan sumber-sumber ekonomi yang ada bisa dimanfaatkan semua pelaku secara efisien (Brodjonegoro 2005).

Kontradiksi antara pelaku usaha besar dan kecil, yang kemudian mempersepsikan akan mengorbankan pelaku usaha kecil sebenarnya tidak selalu benar. Permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah pada *fairness* atau keadilan dalam pasar. Maka seharusnya persaingan yang ada dijaga dengan baik, sehingga nantinya peluang untuk sama-sama tumbuh dan berkembang bisa terlaksana. Artinya, negara disini akan menjadi wasit yang adil dan mengeluarkan peraturan-peraturan yang adil untuk segenap pelaku usaha. Pada prinsipnya pemerintah tetap harus menjaga mekanisme pasar agar berjalan adil lewat regulasi yang dikeluarkan. Namun ada prinsip-prinsip yang harus dipegang pemerintah daerah ketika memasuki arena pasar. Dalam arena ritel misalnya, penguasaan pemerintah akan siapa yang saling bersaing dan harus sejauh apa derajat campur tangan Pemda untuk mengatur ritel modern harus diatur jelas. Karena

sebaiknya prinsip-prinsip ini dijadikan sebagai sebuah pertimbangan yang patut dicatat ketika pemerintah memutuskan untuk masuk ke dalam mekanisme pasar.

3. Kerangka Kebijakan Nasional Sektor Usaha Ritel

Peraturan-peraturan yang ada di tingkat nasional adalah alasan utama mengapa Peraturan Bupati (Perbup) dan Peraturan Daerah (Perda) tentang penataan toko modern ini lahir di berbagai daerah. Lahirnya kebijakan penataan ritel di berbagai daerah ternyata di dorong kuat oleh munculnya PERPRES No.112 tahun 2007, tentang “Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern” dan juga PERMENDAG No.53/M-DAG/PER/12/2008 “Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern”. Perpres ini lahir dengan melihat kondisi perkembangan usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar yang begitu pesat perkembangannya dan terus menguntungkan.

Kebijakan dari pusat ini merupakan hal yang bisa kita katakan “pas” dengan kondisi Bantul yang masyarakatnya banyak menggantungkan hidup di pasar tradisional. Apalagi Bupati Bantul sangat peduli terhadap nasib rakyat kecil. Maka bisa kita katakan kepentingan pemerintah pusat dan kepentingan Pemda Bantul bertemu dengan tujuan yang sama, yaitu sama-sama ingin memajukan pasar tradisional dan mulai khawatir terhadap dampak negatif dari menjamurnya ritel modern.

Perpres No.112 tahun 2007 ini mengatur beberapa hal penting, aturan itu meliputi; penyediaan fasilitas wajib bagi pasar tradisional dan ritel modern, aturan lokasi dan perizinan, aturan sistem penjualan dan jam kerja, dan aturan kemitraan dengan pemasok. Aturan mengenai sanksi administrasi secara bertahap juga diberlakukan bagi pelanggaran, mulai dari peringatan tertulis, pembekuan, hingga pencabutan izin usaha, namun sanksi-sanksi ini juga masih perlu

dipertanyakan lagi dalam penerapannya.

Dalam Perpres 112/2007 juga disebutkan dalam mengeluarkan surat izin usaha kepada toko modern harus dilengkapi dengan studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Termasuk pula aspek sosial budaya dan dampak lingkungan bagi pelaku perdagangan eceran setempat. Proses AMDAL sendiri dalam Perpres tidak jelas porsinya yaitu pada bangunan apa studi kelayakan itu dilakukan dan siapa saja pelaku pedagang eceran yang harus diperhatikan tidak diatur rinci. Perpres ini juga memperlihatkan bahwa yang menjadi perhatian akan dampak dari kehadiran toko modern adalah hanya eksistensi dari pasar tradisional saja.

Hal lain yang tidak detail dibahas dalam Perpres 112/2007 ini adalah pengaturan jarak lokasi antar pasar tradisional dengan ritel modern. Aturan jarak yang tidak detail memanglah menjadi ruang kosong bagi daerah-daerah di Indonesia untuk melakukan penerapan terhadap pengaturan toko modern. Kita dapat melihat dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri ini isinya tidak melakukan pembatasan sama sekali terhadap pendirian ritel modern baru. Hanya saja ritel modern yang berdiri diwajibkan memperhatikan kondisi ekonomi dan lingkungan sekitarnya.

Pemerintah pusat dalam hal ini mengharuskan ritel modern tersebut melakukan kemitraan terhadap pelaku ekonomi kecil. Artinya untuk pengaturan dalam hal zonasi ini akan menjadi variasi dan kewenangan penuh kepada masing-masing daerah, karena memang tidak ada aturan pasti didalam regulasi nasional. Sebagai bentuk penyikapan daerah atas regulasi nasional, muncullah kemudian aturan di berbagai daerah tentang penataan ritel modern. Seperti di Solo yang sedang menyiapkan Perda tentang pasar tradisional dan Perda tentang pasar modern.

Khusus untuk Kabupaten Bantul yang dijadikan wilayah penelitian. Karakter kepemimpinan akan sangat mencerminkan bagaimana kebijakan yang ada nantinya

lebih condong melindungi pelaku yang mana. Karakter kewilayahan Bantul juga akan sangat erat berpengaruh pada kondisi arena persaingan itu nantinya. Karena masyarakat sebagai konsumen tidak bisa kita batasi untuk memilih kemana mereka ingin berbelanja. Pada akhirnya mekanisme pasar yang akan menentukan siapa pelaku usaha yang akan diuntungkan dan dirugikan di dalam arena persaingan ritel.

B DINAMIKA PERAN PEMDA DI AREA BISNIS RITEL

1. Proses Kebijakan Lahirnya PERBUP

Perpres 112 tahun 2007 merupakan salah satu pendorong utama Perbup penataan toko modern di Bantul bisa hadir. Perpres inilah yang kemudian dijadikan acuan untuk menyusun kebijakan penataan ritel modern di wilayah Bantul. Hal yang menjadi kewenangan Pemda untuk mengatur ritel modern ada pada penerbitan izin dan penentuan zonasi.

Pengaturan dalam hal zonasi ini kemudian Pemda yang diberikan kewenangan untuk mengatur dimanakah lokasi-lokasi yang diperbolehkan untuk kehadiran ritel modern baru. Ketentuan secara teknis ini seluruhnya diserahkan pada Pemda masing-masing. Setiap daerah memiliki keunikan dan kekhasan masing-masing, keunikan itu terkait pada kondisi arena persaingan ritel yang terjadi di setiap daerah, juga terkait kekhasan yang dimiliki oleh setiap pemimpin daerah dan birokrat yang menyusun aturan ritel tersebut. Tidaklah mengherankan bila aturan kebijakan yang akan keluar menjadi sangat tergantung dari Pemerintah Daerah masing-masing.

Perpres No. 112 tentang “Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern”, dalam perjalannya telah mengilhami Bupati Idham Samawi untuk memikirkan pengaturan lebih lanjut dalam menata keberadaan ritel modern di Bantul. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Helmy Jamharis.MM selaku kepala Dinas Perizinan Bantul;

”Pak Bupati selalu

mengatakan bahwa untuk Kabupaten Bantul tidak diperbolehkan adanya mall. Memang mall itu hanya menjadi salah satu bagian dari toko modern, karena memang warga masyarakat memiliki hak untuk berusaha. Maka Pemda tidak akan melarang pendirian toko modern (minimarket), tetapi ini perlu diatur. Aturan yang kemudian dimunculkan oleh Pemda Bantul memang ini tidak ada kajian secara ilmiah gitu ya, tetapi Pak Bupati memandang dengan dibuatnya aturan ini minimal bisa menjadi benteng bagi pasar tradisional, kemudian muncullah kebijakan itu.”

Peraturan penataan ritel ini pada akhirnya lahir dengan kekuatan hukum berupa Peraturan Bupati Bantul No.112 tahun 2010. Kenapa Perbup dan bukan Perda yang punya dasar hukum lebih kuat? Hal ini memanglah disengaja, menurut pengakuan Bapak Helmy, jika ini dijadikan Perda prosesnya akan lama dan sulit mencabutnya, apalagi bila nanti isi aturan ternyata tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu dengan kondisi aturan berupa Perbup, jika pada perjalanannya terdapat implementasi yang kurang baik maka bisa disempurnakan lagi. Kekurangan-kekurangan yang ada ini ketika telah diketahui, nantinya Pemda akan menyempurnakan lagi lewat Perda. Namun bila pada tahun-tahun mendatang tidak diperlukan lagi Perbup tersebut bisa dicabut sewaktu-waktu.

Dari pernyataan tersebut kita bisa tahu Perbup ini adalah batu loncatan bagi Pemda Bantul untuk mengatur dan

Tabel 1
Data Ritel Modern Kabupaten Bantul Tahun 2008

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH MINIMARKET	PENYERAPAN TENAGA KERJA	KETERANGAN
1	BAMBANG LIPURO	5	22	
2	BANGUNTAPAN	18	91	
3	BANTUL	10	235	
4	IMOGIRI	6	51	
5	JETIS	1	13	
6	KASIHAN	14	159	
7	KRETEK	1	28	
8	PAJANGAN	1	4	
9	PANDAK	3	15	
10	PIYUNGAN	4	41	
11	PLERET	5	102	
12	PUNDONG	1	4	
13	SANDEN	5	42	
14	SEDAYU	5	48	
15	SEWON	16	116	
16	DLINGO			Tidak ada
17	SRANDAKAN			Tidak ada
	Jumlah	95	971	

Sumber : Data Diolah Dinas Perijinan Kabupaten Bantul, Tahun 2008

membatasi pertumbuhan ritel modern. Ini dimaksudkan agar pertumbuhan ritel modern tidak terlalu massif seperti sekarang ini. Semangat mencoba-coba peraturan ini berakibat pada tim perumus kehilangan hal penting, yaitu melakukan kajian secara ilmiah untuk melihat kondisi ritel di Bantul. Padahal melakukan kajian untuk menemukan masalah yang dihadapi pedagang ritel tradisional merupakan hal penting untuk membuat Perbup ada pada rel yang benar.


2. Implikasi PERBUP sebagai Aturan Percobaan

Langkah utama dari Idham setelah Perpres tentang penataan ritel modern keluar pada akhir 2007 adalah menginstruksikan Dinas Perijinan untuk melaporkan mengenai jumlah toko modern di Bantul. Tanggal 22 September 2008 hasil laporan itu diberikan

dan dari laporan itu ada 95 buah toko modern yang ada di Bantul tersebar di 15 Kecamatan.

Selain menelusuri jumlah dan lokasi, tim juga meneliti siapa pemilik ritel modern di Bantul. Data ini menunjukkan kepemilikan ritel modern masih berada di tangan pengusaha lokal, karena memang kebanyakan ritel modern di Bantul tidak berjejaring nasional namun hanya termasuk ritel modern lokal. Pada kenyataannya 9% pemilik ritel modern yang berasal dari luar DIY memiliki usaha toko modern berstatus waralaba jejaring Nasional, diantaranya pengusaha dengan nama Hani.S Krisdianta asal Banjarnegara yang telah memiliki 3 toko Indomaret di Bantul. Bisa kita lihat persentase kepemilikan modal toko modern berdasarkan asal daerah pemilik dengan diagram dibawah ini

Gambar 1
Kepemilikan Ritel Modern Berdasarkan Asal Daerah Pemilik



Sumber : Data Diolah Kabupanten Bantul, 2008

Setelah adanya data mengenai jumlah ritel modern di Bantul, kemudian tim melaporkan kepada Idham. Idham lalu menilai keberadaan ritel modern sudah terlalu banyak dan perlu respon dari Pemda untuk membatasi. Lima hari setelah laporan tersebut Idham mengeluarkan surat edaran Bupati pada tanggal 27 September 2008. Surat edaran ini berisi penangguhan pemberian izin bagi ritel modern yang akan membuka usaha, selanjutnya Idham melalui Dinas Perijinan memberikan mandat untuk

mulai merencanakan membuat peraturan untuk menata ritel modern yang ada di Bantul.

Dinas Perijinan yang merasa tidak bisa sendiri dalam bekerja akhirnya berinisiatif untuk mengajak dinas dan kantor lainnya agar dapat membantu dalam mengerjakan Perbup tersebut. Untuk itu ada 10 dinas dan kantor yang ada dalam tim ini yaitu; Dinas Perijinan, Dinas Perindagkop, DPKAD (Dinas pengelola Keuangan dan Aset Daerah), BAPPEDA (Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah), Satpol PP, Dinas PU (Pekerjaan Umum), KPP (Kantor Pengelola Pasar), Bagian Hukum, Bagian Kerjasama dan Dinas BLH (Badan Lingkungan Hidup).

Proses awal penyusunan Perbup dengan membagi tim menjadi dua bagian. *Tim pertama* mencari informasi dan data-data lapangan teradap kondisi ritel sebagai bahan masukan membuat Perbup dan *tim kedua* adalah tim yang akan menyusun kebijakan untuk menata usaha ritel di Bantul. Tim pertama ini bertugas turun ke lapangan, diharapkan data- yang diperoleh dapat membantu tim perumus untuk membuat kebijakan ritel.

Cara tim pertama mendapatkan informasi dimulai dengan menyebarkan kuesioner. Kuesioner dibagikan kepada 95 orang pemilik ritel modern. Kuesioner ini berisi hal-hal mengenai; luas bangunan, jumlah karyawan, jenis barang dagangan, permodalan, lengkap tidaknya izin yang dimiliki dan kesesuaian ijin dengan kenyataan dilapangan.

Kondisi di ritel tradisional yang juga penting untuk diperoleh sebagai bagian dari pihak yang terkena dampak kebijakan ternyata tidak dikaji secara maksimal. Tim hanya mendapatkan data dari Kantor Pengelola Pasar (KPP) Bantul, artinya tim tidak turun langsung ke pedagang pasar untuk mengecek kondisi sebenarnya.

Data yang diminta dari KPP adalah; jumlah pasar tradisional, jumlah pedagang pasar, dan penyebaran lokasi pasar tradisional. Untuk informasi kondisi pedagang ritel tradisional seperti warung dan toko kelontong malah sama sekali tidak

diperoleh. Akibatnya, informasi mengenai seberapa jauh dampak negatif yang dirasakan pedagang pasar tradisional dan ritel kecil berformat tradisional akibat hadirnya ritel modern tidak didapatkan tim ini.

Data yang dikumpulkan lewat kuesioner yang disebar ternyata tidak banyak membantu, data tersebut sebenarnya digunakan untuk kepentingan Dinas Perijinan sendiri. Kuesioner yang disebar memberi informasi akan kelengkapan surat izin dari ritel modern. Data ini pada akhirnya bisa digunakan Dinas Perijinan agar pemilik toko modern mengurus kelengkapan izin sesuai syarat yang ditentukan. Karenanya bila ritel modern ini tidak punya atau izinnya tidak sesuai mereka diharuskan mengurus ke Dinas Perijinan. Artinya dana retribusi untuk peningkatan PAD bisa bertambah.

Selain itu ada juga data mengenai jarak pasar tradisional dengan ritel modern, data ini berhasil memaparkan seberapa jauh jarak pasar tradisional dengan 76 ritel modern di Bantul. Data tersebut memperlihatkan ada 41 usaha ritel modern yang saat ini ada jaraknya tidak sesuai dengan Perbup No.112 tahun 2010.

Tabel 2
Jarak Terdekat Pasar Tradisional dengan Ritel Modern di Kabupaten Bantul

Jarak pasar – ritel modern 1 m- 100 m	Jarak pasar – ritel modern 100 m -500 m	Jarak pasar – ritel modern 500-1500 m	Jarak pasar – ritel modern Lebih dari 1500 m
6 toko	17 toko	18 toko	35 toko

Sumber : Data Diolah Kabupanten Bantul, Tahun 2010

Inilah data-data yang didapat oleh tim lapangan untuk mencari informasi mengenai kondisi ritel modern sebagai referensi untuk menyusun Perbup Penataan Toko Modern. Data tersebut bila dilihat sulit untuk mencari korelasi yang signifikan dalam menentukan isi perbup. Data mengenai jarak inipun akhirnya hanya menjadi data saja, karena tidak ada kajian spesifik seberapa jarak ideal agar pasar

tradisional dan ritel modern tidak saling mempengaruhi.

Bila tabel itu kita cermati, separuh dari ritel modern yang ada malah berada dekat pasar tradisional dan jaraknya kurang dari 1500 meter. Hal ini disebabkan karena pasar tradisional merupakan pusat belanja masyarakat Bantul selama puluhan tahun, artinya pasar tradisional sudah lebih dulu eksis dibanding ritel modern. Maka tak heran ritel modern ingin juga bisa hadir menjadi bagian dari pusat keramaian dan pusat ekonomi dengan cara mencari tempat strategis dekat pasar tradisional.

3. Proses Penentuan Strategi Kebijakan

Proses dalam menyusun Perbup ini ternyata sempat mengalami beberapa perubahan strategi dalam menata ritel modern. Strategi pertama dilakukan lewat strategi kuota untuk membatasi ritel modern. Kuota ini dihitung berdasarkan luas wilayah Bantul, hasil penghitungan ini mendapatkan angka 125 toko sebagai jumlah maksima ritel modern yang boleh berdiri di Bantul.

Tim kemudian mempresentasikan strategi kuota kepada Bupati, namun setelah dipresentasikan tampaknya Bupati kurang begitu setuju. Bupati merasakan bahwa sistem kuota kurang pas bagi Bantul. Bupati mengkhawatirkan jika lewat strategi kuota adalah jumlah 125 terlalu banyak dan dikhawatirkan ritel modern akan terpusat pada daerah yang lebih ramai yaitu daerah Bantul yang berbatasan dengan kota Jogja. Setelah itu tim membuat strategi baru karena strategi lewat kuota dirasa tidak pas. Munculah dua hal baru yaitu pengaturan strategi lewat zonasi dan aturan khusus untuk minimarket berstatus waralaba.

Pengaturan memperketat ritel modern berstatus waralaba ini merupakan ide Bupati. Pada pertemuan itu Bupati secara khusus meminta agar ritel modern berstatus waralaba diatur secara lebih ketat dibanding ritel modern lokal. Permintaan ini dikarenakan Idham meyakini bahwa ritel dengan jejaring nasional lebih kuat dari sisi modal, jaringan distribusi barang dan pelayanan yang lebih baik, misalnya

Indomaret yang membuka toko 24 jam. Tidak seperti pedagang-pedagang kecil yang tidak memiliki jaringan dan usaha. Mereka yang hidup di bisnis tradisional biasanya hanya memiliki warung atau los di pasar dan dijadikan satu-satunya tumpuan hidup.

Kondisi demikian ini menjadi hal yang Idham yakini bahwa mereka ini tidak mungkin untuk diadu secara *face to face* dengan ritel modern. Maka peran pemerintah daerahlah yang berkewajiban untuk mengaturnya. Pada proses selanjutnya maka tim perumus memikirkan untuk merubah strategi. Setelah dikoordinasikan dan dipertimbangkan maka strategi dengan aturan jaraklah yang digunakan.

Akhirnya kebijakan Perbup No.112 tahun 2010 tentang “Penataan Toko Modern” keluar pada tanggal 30 Januari 2010 dan memiliki beberapa garis-garis besar ketentuan;

1. *Jarak Toko Modern dengan pasar tradisional minimal 1.500 meter.*

2. *Jarak dengan toko modern lainnya 1.000 meter.*

3. *Ketentuan pendirian toko modern berstatus waralaba:*

a. *Jarak dengan pasar tradisional minimal 2.500 meter.*

b. *Jarak antar toko modern berstatus waralaba maupun dengan toko modern minimal 1.000 meter.*

c. *Berlokasi di wilayah Banguntapan, Sewon dan Kasihan.*

4. *Kewajiban toko modern diantaranya, adalah:*

a. *Memiliki Klarifikasi, IMB, Izin Gangguan, SIUP dan TDP*

b. *Waktu buka antara 08.00 s/d 21.00 WIB.*

Perbup penataan ritel modern ini bila dilihat sekilas akan sangat menguntungkan pedagang pasar tradisional. Ini disebabkan aturan Perbup yang menjauhkan lokasi pasar tradisional dari keberadaan ritel modern. Jarak-jarak yang ada dalam Perbup ini ternyata diperoleh

dari hasil kesepakatan, seperti yang diakui Bapak Helmy Jamharis;

”.....yang non waralaba dibuat jarak 1,5Km. Yang kedua, waralaba dibuat 2,5Km dari pasar, dengan pertimbangan toko modern waralaba lebih tinggi pengaruhnya terhadap eksistensi pasar tradisional maka jaraknya diperpanjang, jadi gagasan itu memang kesepakatan ya dan penelitian secara khusus tidak ada.”

Lewat kesepakatan ini juga akhirnya ditetapkan jarak ideal untuk pasar tradisional agar tidak terpengaruh ritel modern harus berjarak 1500m dan untuk ritel modern dengan jejaring nasional aturan jaraknya dibuat 2500m. Jarak ritel modern jejaring nasional yang aturannya lebih ketat karena membayangkan dampak yang lebih besar dibanding ritel modern lokal. Ritel modern jejaring nasional juga semakin diperketat lewat pembatasan wilayah pendirian yang hanya boleh di 3 Kecamatan (Banguntapan, Kasihan dan Sewon). Kondisi ini disebabkan ketiga kecamatan itulah yang memiliki karakter perkotaan karena berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta.

Strategi zonasi perbup ini merupakan langkah yang diambil Pemda Bantul sebagai cara terbaik untuk mengelola kedua usaha ritel tersebut. Strategi zonasi yang dipakai yang dihasilkan dari kesepakatan dan tidak ada kajian mendalam. Namun bisa kita simpulkan kebijakan ini cukup berhasil sebagai bentuk penyeimbangan bagi dua kutub yang berlawanan yaitu sektor modern dan tradisional sehingga Pemda bisa terlihat “adil”. Proses penyeimbangan yang dimaksud ini bisa kita tangkap dari pernyataan Idham;

”Saya kira dengan zonasi sudah semua aspek, aspek keadilan pelayanan yang 24

jam tadi, aspek hak warga negara. Selama ini kita kan ga batasi jumlah tapi jarak, jadi monggo kalo anda mau buka, maksudnya biar ga ngumpul. Hampir semua yang mendasari bisa terakomodir, dari sisi keadilan, pelayanan dan dari kesempatan berusaha.”

Pernyataan ini menyiratkan bahwa Pemda tidak mungkin mengambil langkah ekstrim dengan menutup kesempatan berusaha pelaku usaha sektor ritel modern, tetapi melindungi sektor ritel tradisional dengan kebijakan yang dilihat harus lebih berpihak kepada mereka tetap harus dilakukan. Tidak mungkin pemerintah hanya membuka peluang usaha di sektor tradisional dan menutup individu yang ingin membuka usaha ritel modern. Sehingga strategi zonasi inilah salah satu cara yang dipilih Pemda agar pengusaha ritel modern ini tidak merasa tersingkirkan dan akan menimbulkan gejolak karena dirasa pemerintah tidak adil dengan menutup kesempatan membuka usaha ritel modern.

Keadilan dari cara membuka peluang usaha kepada semua pihak memanglah telah tercapai. Namun sisi keadilan yang Bupati maksud bisa jadi tidak pas dari sisi pedagang tradisional itu sendiri. Hal ini dikarenakan keadilan yang Bupati pikirkan untuk dapat memberikan perlindungan pada pedagang pasar tradisional tidak tercapai. Karena aturan yang dibuat belum diuji benar akibat belum adanya kajian secara ilmiah. Akhirnya kemungkinan besar kebijakan yang tadinya dipandang cukup mampu melindungi pedagang pasar tradisional, ternyata tidak memiliki pengaruh apapun kepada mereka.

4. Pihak Pro Kontra

Penangguhan izin yang diberlakukan lewat surat edaran dan kemudian diatur dengan lebih rinci di Perbup Penataan Toko Modern ternyata menimbulkan pro kontra dari pihak pelaku

ritel. Pihak yang pro ini lebih kepada tanggapan dari para pedagang pasar tradisional yang senang dengan hadirnya Perbup ini, walaupun mereka tidak tahu dampak positifnya bagi usaha mereka. Namun pihak kontra terhadap kebijakan ini juga ada, datangnya dari para calon pelaku usaha di bisnis ritel modern. Para Investor yang berencana membangun toko modern terpaksa harus mematuhi aturan Perbup tersebut.

Sebenarnya dalam hal ini tidak masalah bila pelaku ritel hanya baru merencanakan membuka ritel modern. Namun bagaimana dengan pelaku usaha yang sudah membangun tokonya dan tinggal mendapatkan izin? karena pada akhirnya dengan toko yang sudah terlanjur dibangun pelaku usaha itu pasti akan mengalami kerugian karena tidak mendapatkan izin usaha. Ritel modern yang tidak mendapat izin dari Dinas Perijinan itu diakibatkan dari bangunan toko yang menyalahi aturan jarak dalam Perbup No.112/2010 yaitu ritel modern harus berjarak 1500m dari pasar tradisional.

Sebenarnya pelaku ritel modern yang tidak bisa membuka usaha ini tidak tinggal diam, mereka sudah berjuang dengan cara bertemu Bupati untuk diizinkan bisa membuka ritel modern. Namun itu tidaklah berhasil, karena Idham tetap tidak memberikan toleransi pada toko-toko yang jaraknya berdekatan dengan pasar tradisional. Ia tetap berkomitmen untuk konsisten dalam menerapkan aturan Perbup tanpa pandang bulu.

Dialog yang dilakukan antara Bupati dan pelaku usaha ritel modern akhirnya berakhir buntu. Dalam pertemuan itu Idham sempat diancam oleh pihak investor untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Namun Idham tidak takut, ia tetap teguh untuk tidak memberikan izin kepada toko modern yang menyalahi aturan Perbup. Diyakini lewat karakter Idham yang seperti itu Perbup akan berjalan sesuai aturan yang dikeluarkan. Namun karena Idham akan meninggalkan jabatannya tahun ini maka bisa saja kedepannya aturan ini akan dirubah atau Bupati yang baru bisa

jadi tidak sekomitmen Idham dalam menerapkan aturan.

C. EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMDA DALAM ARENA BISNIS RITEL

1. Pemetaan Pelaku Usaha dalam Arena Persaingan Ritel

Kondisi persaingan usaha dalam arena ritel di Bantul ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Usaha ritel dengan jenis jualan barang-barang kebutuhan sehari-hari rumah tangga ini ternyata memiliki bentuk persaingan antar pelaku ritel yang jauh lebih kompleks. Tidak hanya terpaku pada sesama jenis ritel dengan format yang sama saja, namun juga ritel modern dan tradisional yang banyak luput dari pengamatan orang kebanyakan. Saat ini banyak orang mewacanakan penyebab lesunya kondisi usaha pasar tradisional adalah ritel modern yang banyak hadir saat ini.

Wacana inilah yang paling disoroti utama untuk dipastikan kebenarannya. Benarkah ritel modern penyebabnya ataukah ada pesaing lain yang membuat lebih sulitnya usaha pedagang pasar tradisional. Maka untuk mengetahui semua itu, menarik kiranya bila kita petakan terlebih dahulu siapa saja pelaku usaha ritel yang berada dalam arena persaingan ritel di Bantul berdasarkan jaringan usaha, modal usaha dan pengelolaan tempat usaha. Dengan pemetaan ini kita akan tahu karakter dan segmen pembeli mereka dan siapa diantara mereka yang saling berhadapan sebenarnya.

2 Persaingan Antar Pelaku Ritel Di Bantul

a. Pedagang Kelontong Pasar Tradisional : Siapakah yang Menjadi Ancaman Mereka?

Pasar tradisional Bantul yang telah lama eksis dan menjadi tumpuan hidup rakyat Bantul selama puluhan tahun mulai mengalami kemunduran. Era modernisasi saat ini meyakinkan banyak orang lesunya

kondisi pasar tradisional akibat kehadiran dari ritel modern. Penulis mencoba untuk melihat langsung kondisi persaingan di dua pasar terbesar di Bantul, yaitu pasar Imogiri dan Pasar Piyungan terutama di sektor pedagang kelontong. Pedagang kelontong diyakini penulis mendapat dampak negatif terbesar dari kehadiran ritel modern karena kesamaan jenis barang yang dijual.

Penelitian mencari tahu kondisi ritel dengan mewawancarai beberapa narasumber dari pedagang kelontong Pasar Piyungan untuk mengetahui siapa pesaing utama sehingga omzet mereka bisa turun. Hasil penelusuran di Pasar Piyungan menunjukkan persaingan yang nyata dan saling bersinggungan dengan pedagang kelontong adalah pedagang ritel besar tradisional yang bernama Toko DM. Kasus persaingan ini baru muncul setelah Pasar Piyungan di relokasi awal tahun 2009 kemarin, karena Toko DM membangun persis di depan Pasar Piyungan baru. Toko ini secara signifikan mempengaruhi dan menjadi pesaing utama dari pedagang kelontong di Pasar Piyungan.

Faktor utama yang mempengaruhi mereka saling bersaing adalah; *Pertama* pembeli yang diincar Toko DM adalah pembeli yang ingin pergi ke pasar maka toko DM membuka toko pada pukul 06.00 pagi sama seperti waktu pasar sedang ramai-ramainya. Padahal biasanya toko kelontong buka pada pukul 08.00 WIB, artinya pasar dan Toko DM memiliki segmen pembeli yang sama. *Kedua*, letak Toko DM yang saling berhadapan, ditambah Toko DM memakai strategi penjualan dengan membuka los di dalam pasar dengan nama Los DM. Los ini walaupun kecil tetapi bisa melayani pembeli yang membeli kulakan, karena walaupun barang tidak ada di los pasar tetapi nanti diambilkan di Toko DM yang terletak persis depan pasar. *Ketiga*, sistem penjualan yang sama antara Toko DM dan pedagang pasar, yaitu sama-sama punya karakter tradisional.

Sebagai pemain ritel dengan modal besar toko DM mampu untuk menjual barang lebih murah dari pedagang lainnya.

tak heran bila harga barang di toko DM biasanya lebih murah dibanding harga pedagang kelontong di pasar, kondisi ini membuat para pembeli lari ke Toko dan los DM.

Kasus persaingan ini berhasil menurunkan omzet pedagang kelontong Pasar Piyungan sebesar 20%-50%. Seperti kios kelontong Ibu Ani yang omzetnya turun sejak relokasi karena toko dan los DM berada dekat kiosnya. Keadaan itu bisa terbukti ketika toko DM menutup kios dan tokonya, dampak dari tutupnya Toko DM adalah kios Ibu Ani langsung ramai dan omzetnya naik sampai 25%,

Kasus persaingan ini berujung pada MOU, isi MOU ini menekankan bahwa Toko DM harus memasang harga jangan terlalu rendah dan menyamakan sesuai harga pasar terutama pada harga eceran. Pihak yang memfasilitasi untuk adanya MOU ini pertama difasilitasi oleh pihak KPP (Kantor Pengelola Pasar) Bantul. Kemudian KPP mengajak berbagai pihak yang terlibat untuk ikut merumuskan dan menegosiasikan pihak-pihak lain yang terlibat ada; APPSI Piyungan sebagai pihak yang dirugikan, Toko DM, Lurah Pasar Piyungan, Lurah setempat, Camat setempat. Setelah terjadi kesepakatan yang menandatangani MOU tersebut adalah Pemilik Toko DM, Ketua APPSI Piyungan dan Lurah setempat.

Dalam perjalanannya pengawasan untuk melihat apakah MOU itu dijalankan atau tidak oleh toko DM tidaklah ada, sehingga kesepakatan yang telah dibuat menjadi sia-sia. Pengawasan itu sebenarnya dilakukan oleh Disperindag, Dinas Perijinan dan Bappedal. Keadaanya saat ini omzet pedagang kelontong Pasar Piyungan masih sama saja, tidak mengalami perubahan nasib pasca MOU ditandatangani. Dari hal inilah kita tahu bahwa walaupun toko tradisional bermodal besar ternyata lebih merugikan pedagang pasar dibandingkan swalayan yang letaknya juga berdekatan.

b. Ritel Modern VS Pasar Tradisional: Benarkah Mereka Saling Bersaing?

Pasar tradisional yang mengalami kelesuan usaha di tahun-tahun terakhir ini banyak orang meyakini akibat dari kehadiran ritel modern. Wilayah Bantul sendiri baru ada jenis ritel modern berupa minimarket dan tidak ada ritel modern dengan jenis supermarket, *hypermarket* atau mall. Hasil penyisiran Dinas Perijinan Kabupaten Bantul, toko modern yang ada sekarang berjumlah 95 buah dan tersebar di 17 kecamatan. Kecamatan dengan toko modern paling banyak berada di 3 kecamatan yaitu kecamatan Banguntapan 18 buah, kecamatan Kasihan 14 buah dan kecamatan Sewon 16 buah³

Kecamatan-kecamatan tersebut memiliki toko ritel modern terbanyak dikarenakan faktor geografis wilayahnya yang terletak di wilayah perbatasan antara Bantul dengan Kota Jogja, sehingga kecamatan tersebut sudah relatif lebih ramai dibandingkan kecamatan Bantul lainnya. Pemain dalam bisnis eceran yang berformat toko modern ini lebih banyak yang berjejaring lokal, untuk minimarket skala nasional seperti Indomaret dan Alfamart belum begitu banyak, tercatat hanya ada 6 ritel modern dengan jejaring nasional di Kabupaten Bantul.

Kasus dampak hadirnya ritel modern terhadap eksistensi pasar tradisional bisa dilihat dari Pasar Imogiri. Pasar Imogiri merupakan pasar kelas I yang sekarang sudah di relokasi oleh pemerintah. Dilokasi lama Pasar Imogiri ini sempat berhadapan dengan toko modern jejaring nasional yaitu Indomaret. Indomaret ini terletak persis di depan pasar dan selama hampir satu setengah tahun mereka saling berhadapan.

Sebenarnya pedagang di pasar Imogiri kenyataannya kurang merasakan pengaruh atas pendirian Indomaret. Pengaruh sepinya pembeli hanya dirasakan selama seminggu saat promosi Indomaret, setelah itu omzet kembali berjalan normal. Dari 5 pedagang yang peneliti tanyakan akan dampak Indomaret, 4 pedagang sepakat menyatakan pengaruh itu ada tapi tidak terlalu signifikan untuk menurunkan pendapatan mereka. Setelah berjalan 1

bulan pendapatan mereka normal kembali, tetap ramai pembeli terutama pengecer. Seperti yang dikatakan ibu Yanti.

“.....yang ngecer-ngecer ndak masalah kalo aku disana loh ya, kalo aku pribadi ga masalah ada Indomaret, ga ngaruh. Kalo boleh milih lebih baik deket Indomaret tapi tetep dipasar lama selain itu juga deket sama rumah tinggal jalan“.

Pernyataan ini tak berbeda jauh dengan ibu Ana dan Pak Darmanto yang menyatakan tidak begitu terpengaruh dengan hadirnya Indomaret di depan Pasar Imogiri. Dari hal tersebut kita bisa melihat segmen pembeli antar keduanya berbeda. Segmen konsumen pedagang kelontong pasar tradisional ada dalam 2 jenis pembeli. *Pertama*, pelanggan tetap yang membeli barang dalam jumlah banyak atau sering disebut membeli secara kulakan. Pelanggan ini biasanya membeli barang untuk dijual kembali karena mereka biasanya punya usaha warung kelontong dirumahnya. *Kedua* adalah, pembeli yang datang ke pasar tradisional untuk berbelanja kebutuhan masak dirumah. Pembeli ini akan menjangkau kios atau los kelontong yang letaknya paling strategis yaitu dekat mereka berbelanja sayuran, daging atau bumbu.

Jam ramai pasar tradisional menurut penelusuran penulis antara jam 5 pagi sampai jam 11 siang dan biasanya pedagang di pasar tradisional sehabis duhur sudah menutup usahanya karena lalu-lalang pembeli yang semakin sepi. Berbeda halnya dengan segmen pembeli ritel modern yang jam ramainya adalah sore dan malam hari. Konsumen toko modern ini bila dilihat adalah orang yang sedikit banyak telah tersentuh informasi dan teknologi, sehingga sudah tidak canggung lagi berbelanja di toko modern.

Kasus ini memperlihatkan walaupun Indomaret dan Pasar Imogiri saling berhadapan ternyata pedagang kelontong di

³Data Minimarket Kabupaten Bantul tahun 2008, Dinas Perijinan Kabupaten Bantul

pasar tradisional tidak mengalami dampak yang signifikan terhadap penurunan omzet usaha. Pedagang malah merasakan penurunan omzet sebesar sekitar 50% ketika pasar di relokasi ke tempat yang lebih bagus dan luas. Relokasi pasar menjadikan semua kapling kelontong dijadikan satu lokasi dan menjadi jauh dari lokasi sayur dan bumbu dapur. Keadaan ini berakibat los/kios kelontong di Pasar Imogiri terutama sebelah lokasi sebelah utara menjadi sepi dari hilir mudik pembeli.

c. Ritel Modern: Keberadaannya Menggusur Ritel Kecil Tradisional

Persaingan dalam arena ritel yang kita bahas selanjutnya adalah antara ritel modern dengan ritel kecil berformat tradisional. Menelusuri jalan Imogiri Timur kita akan melihat ada sebuah warung kecil yang bersebelahan dengan 2 swalayan besar. Pemilik warung ini adalah Ibu Atik, luas warungnya sekitar 5x3M berlokasi di jalan Imogiri timur KM 11. Ibu Atik yang penduduk asli Imogiri ini telah berjualan selama 10 tahun.

Ditengah usaha yang sudah lama dirintisnya berdirilah Swalayan WS tepat berada disamping warungnya dan tidak lama kemudian berdiri juga sebelah Swalayan WS yaitu Swalayan Amanda. Warung ibu Atik tentu saja mengalami penurunan pendapatan sampai 70%. Ibu Atik yang dulunya bisa mendapatkan pendapatan Rp 1.000.000,00 perhari (pendapatan kotor) sekarang dari warungnya hanya mendapatkan sekitar Rp 300.000,00.

Pada kasus ini kita bisa melihat bahwa kehadiran ritel modern ini memiliki dampak yang negatif kepada usaha Ibu Atik. Penurunan omzet Ibu Atik akibat larinya konsumen ke swalayan WS dan Amanda, ini semua bisa terjadi karena segmen pembeli yang mereka incar dan jam buka usaha mereka relatif sama. Kondisi seperti ini membuat Ibu Atik hanya bisa pasrah, karena warung ini merupakan tumpuan hidup Ibu Atik untuk biaya kehidupan ia dan keluarganya.


d. Format Pemetaan Persaingan Bisnis Ritel Di Bantul

Persaingan usaha pelaku ritel hampir terjadi di semua tingkatan, mulai dari ritel besar sampai ritel kecil. Persaingan yang terjadi tidak hanya pada sesama peritel dengan format modern saja misalnya Alfamart dan Indomaret yang saling bersaing untuk mendapatkan lokasi strategis sehingga pendirian mereka sering berdekatan. Namun, peritel dengan format tradisional ternyata berada pada arena persaingan yang sama dengan format ritel modern, misalnya warung kelontong yang bersaing dengan minimarket/swalayan yang letaknya berdekatan.

Kondisi persaingan ini kemudian menolak pendapat dari Hendri Ma'ruf yang menggambarkan bahwa format persaingan antar bisnis ritel hanya ada pada antar format yang sama, misalnya minimarket dengan minimarket atau minimarket dengan supermarket. Ia tidak mengandaikan bahwa antara format tradisional dengan format modern ini juga akan saling bersaing mendapatkan pembeli, misalnya saja warung kecil akan saling bersaing dengan ritel modern yang memiliki kedekatan pada lokasi bangunannya (Ma'ruf, Hendri. 2005:44-46).

Penulis sendiri menelusuri dan mendapatkan gambaran bahwa persaingan antara format tradisional dengan modern sungguh terjadi dan kondisi ini ternyata akan sangat merugikan format ritel tradisional seperti warung kecil. Berikut ini merupakan dua gambaran pemetaan persaingan yang terjadi di wilayah Bantul yang berhasil penulis petakan.


Gambar 1
Pola Persaingan Antara Ritel Modern dengan Ritel Kecil Tradisional



Sumber : Data Diolah Peneliti

Peta persaingan ini menggambarkan pada kita akan dampak minimarket jaringan lokal dan nasional pada penurunan omzet warung dan toko kelontong yang berada di sekitarnya. Ternyata keberadaan ritel modern ditengah-tengah usaha rakyat membuat pedagang kecil semakin kehilangan konsumennya. Benar saja bila ritel modern ini ternyata memiliki dampak yang lebih berbahaya jika, karena membuat usaha ritel tradisional bermodal kecil semakin lama semakin tergusur akibat larinya konsumen mereka. Persaingan ini berjalan dengan begitu timpang karena ritel tradisional tidak mampu mengungguli dan terus tergusur dengan mengalami penurunan omzet yang begitu besar dari waktu ke waktu.

Gambar 2
Pola Persaingan antara Ritel Besar Tradisional dengan Pedagang Kelontong Pasar Tradisional



Sumber : Data Diolah Peneliti

Peta ini menunjukkan bahwa ritel modern bukanlah pesaing utama dalam menurunkan omzet pedagang kelontong di pasar tradisional. Namun, toko besar tradisional yang berjualan barang kelontonglah yang menjadi pesaing utama pedagang pasar dan bisa membuat usaha mereka menjadi sepi pembeli.

Kondisi demikian membuat kita paham ternyata persaingan antara toko modern dengan pedagang pasar kelontong tidak berpengaruh secara signifikan. Penurunan omzet memang terjadi pada pedagang pasar, tetapi kemudian segmen pembeli dan jam buka pasar tradisional dan ritel modern yang berbeda menandakan mereka ada pada arena persaingan yang berbeda pula, sehingga dampak persaingan tidak begitu nyata terlihat.

e. Efektifitas Kebijakan Penataan Ritel Modern VS Kondisi Bisnis Ritel

Kondisi usaha ritel yang telah dibahas membuat kita tersadar bahaya ritel modern bagi kelangsungan hidup pedagang warung dan toko tradisional. Perbup penataan toko modern yang ada ternyata hanya menempatkan pasar tradisional sebagai satu-satunya pelaku usaha yang terkena dampak negatif ritel modern. Terbukti strategi jarak untuk menjauhkan ritel modern dari pasar tradisional merupakan strategi utama bagi Pemda untuk menahan dampak negative hadirnya ritel modern.

Penelusuran penulis membuktikan bahwa dampak paling utama hadirnya ritel modern adalah warung dan toko kecil disekitarnya. Pedagang kelontong pasar sendiri di Pasar Imogiri dan Piyungan mengalami penurunan omzet karena memiliki masalah internal dan eksternal tersendiri dan bukan karena hadirnya ritel modern. Hal ini dikuatkan juga dari hasil penelitian oleh lembaga SMERU. SMERU meneliti dampak supermarket terhadap pasar tradisional yang ada di perkotaan.

Studi SMERU ini dilakukan di Depok dan Bandung di 5 pasar tradisional. Temuan mereka mengindikasikan bahwa kemerosotan kinerja pasar tradisional lebih banyak dipicu dari masalah internal dan supermarket mendapatkan keuntungan dari kondisi tersebut. Mayoritas pedagang mulai mengalami kelesuan sejak tahun 2003, penyebab kelesuan ini; *pertama*, minimnya infrastruktur pasar yang memadai. *Kedua* meningkatnya persaingan di arena pasar sendiri. *Ketiga*, kurangnya dana untuk pengembangan usaha. Namun ada juga beberapa pedagang tradisional yang mengungkapkan supermarket turut menyumbang pada kondisi bisnis mereka yang menurun.

Ritel modern yang dijauhkan dengan pasar tradisional hingga 1,5 Km ternyata bukan merupakan jawaban atas persoalan makin sulitnya hidup pedagang pasar tradisional. Seperti di Pasar Piyungan, yang harus diperhatikan dari lesunya perdagangan di

area kelontong adalah toko besar dengan format tradisional yang menyebabkan pembeli kabur ke Toko DM. Penyelesaian persoalan dari konflik pedagang pasar dan Toko DM inipun terbukti tidak efektif. Saat itu Idham menuturkan bahwa dalam MOU toko DM telah menyepakati untuk buka jam 8 pagi, namun penulis membuktikan bahwa toko tersebut masih buka mulai jam 6 pagi⁴

Pendirian ritel modern yang ada di Bantul bukannya tidak ada efek negatif, pemerintah seharusnya lebih jeli melihat kondisi ini. Membiarkan ritel modern berdiri di tengah-tengah usaha tradisional milik rakyat Bantul membuat lebih miris pelaku usaha yang memiliki usaha warung dan toko kelontong tradisional. Karena usaha inilah yang terkena dampak paling nyata dengan penurunan omzet yang sampai 70% seperti cerita ibu Atik.

Boleh dibilang Perbup ini bisa dibilang belum menyentuh persoalan mendasar. Padahal tujuan dari Perbup ini adalah ingin memberikan perlindungan kepada usaha kecil, koperasi dan pasar tradisional. Ini berarti Pemda berharap para pelaku usaha kecil seperti pedagang tradisional bisa berkembang dan bersaing dalam arena persaingan di bisnis ritel, sehingga mereka tidak kalah saing dengan ritel modern.

Bila memang benar pemerintah serius untuk membuat Perbup yang melindungi usaha kecil, maka seharusnya yang menjadi perhatian pemerintah adalah usaha dengan format warung dan toko kecil yang terkena dampak kehadiran ritel modern.

Hal lainnya, seharusnya pemerintah lebih jeli untuk membuat peraturan atau kesepakatan bagi toko besar tradisional bermodal besar yang berada dekat pasar. Paling tidak mereka bisa diikutkan dalam peraturan ini atau punya aturan tersendiri, karena toko besar tradisional itulah yang menjadi pesaing sebenarnya bagi pedagang kelontong di pasar tradisional.

Kritikan dari adanya Perbup ini juga disampaikan oleh anggota DPRD Bantul Bapak Amir Syarifudin. Bahwa Perbup ini tidak menjamin 100% untuk bisa

menghentikan dampak negatif toko modern. Karena Ia menilai kehadiran Perbup ini sudah terlambat. Padahal menurutnya penegasan untuk tidak boleh adanya Mall sudah lama tetapi kenapa baru sekarang keluar aturan tersebut. Sehingga keinginan aturannya ini dijadikan Perda dengan isi yang lebih rinci dan konkret.

Perbup kemudian bisa kita nilai menjadi kurang begitu efektif, karena tidak menyentuh substansi dari persoalan yang ada, yaitu belum mampu menyelesaikan persoalan persaingan ritel yang ada di Bantul. Perbup ini tampaknya hanya sebagai jawaban untuk menunjukkan bahwa Pemda telah berkomitmen untuk melindungi pedagang kecil dan bukan pemodal besar.

f. Potensi PAD dalam Bisnis Ritel

PAD yang selalu mengalami kenaikan dan bisa mencapai target merupakan sebuah keinginan yang besar bagi setiap pemerintah daerah tak terkecuali Pemda Bantul. Ada beberapa sumber PAD, salah satu sumbernya dari penerimaan retribusi. Retribusi bisa didapat dari bermacam-macam pungutan bisa dari parkir, tanda masuk wisata dan lainnya. Pasar tradisional Bantul merupakan pelaku usaha ritel yang paling potensial dalam turut menyumbangkan PAD bagi Bantul. Sektor ritel tradisional lainnya seperti warung dan toko kelontong hampir tidak menyumbangkan PAD

Tabel 3
Perbandingan Jumlah PAD dari Kedua Format Ritel

Jenis Usaha Ritel	Jumlah PAD
Pasar tradisional	Rp 1.556.633.925,00 ⁵
Toko dan warung kelontong	Tidak diketahui
Ritel Modern	Rp 139.199.700,00

Sumber : Data Diolah KPP Bantul, Tahun 2009

Keadaan ini cukup menjelaskan pada kita, bahwa sektor ritel dengan jenis warung dan toko kelontong sangat kecil dalam memberikan PAD kepada daerah dan

⁴Penulis mengecek ke Toko DM mulai jam berapa mereka beroperasi, apakah sesuai dengan yang dikatakan Idham Samawi Toko DM pasca konflik membuka toko jam 08.00 WIB

⁵Jumlah PAD dari Pasar Tradisional di tahun 2009 sampai bulan Oktober. Data dari KPP Bantul

cenderung melanggar aturan. Kebanyakan dari para pelaku usaha warung/toko kelontong jarang mengurus izin gangguan. Maka tak heran tidak ada PAD yang disumbang dari warung/toko kelontong tradisional.

Berbeda dengan warung dan toko kelontong, pedagang pasar tradisional adalah pelaku usaha yang setiap harinya membayar retribusi dengan jumlah yang fantastis. Sesuai dengan Perda Bantul No.5 tahun 2000, tarif retribusi yang dibayarkan pedagang disesuaikan dengan tempat jualan (kios, los dan lapak) dan lokasi Pasar (Klas I,II atau III). Semakin bagus tempat jualan dan luas lokasi pasar, semakin mahal tarif retribusi yang dikenakan.

Realisasi retribusi PAD dari pendapatan sektor pasar tradisional pada tahun 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009 adalah **1.556.633.925,00** (satu milyar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Bisa kita pastikan juga tahun 2010 ini PAD akan lebih besar karena jumlah pedagang yang terus bertambah seiring dengan perbaikan infrastruktur pasar tradisional. Sehingga kita bisa melihat bahwa PAD yang diterima dari sektor pasar tradisional jauh lebih besar dibandingkan sektor ritel modern.

D. KESIMPILAN DAN REKOMENDASI

Arena persaingan bisnis ritel di Bantul terjawab sudah. Ritel modern yang disebut-sebut telah membuat lesunya pasar tradisional tidak terbukti dalam penelitian ini. Penurunan omzet pedagang kelontong di dua pasar tradisional Bantul (Imogiri dan Piyungan) ternyata disebabkan oleh faktor lain dan bukan pengaruh dari kehadiran ritel modern. Pengaruh kehadiran ritel modern ini malah dirasakan oleh para pelaku usaha warung dan toko kelontong tradisional yang letak geografisnya berdekatan.

Sejalan dengan liberalisasi pasar yang terjadi saat ini, pada akhirnya menimbulkan 2 hal dalam arena ritel. Hal *pertama*, liberalisasi menempatkan mekanisme pasar berada dibawah kendali modal, dimana para pelaku usaha yang

memiliki modal besar akan sangat diuntungkan dalam hal ini tentu saja para pelaku usaha ritel modern. Mereka menjadi semakin cepat berkembang dan berusaha melebarkan sayapnya untuk dapat menguasai pasar ritel.

Kondisi demikian ini bisa dilihat dari makin maraknya minimarket lokal dan jejaring nasional yang kian ramai hadir di wilayah Bantul. Hal *kedua*, para pelaku usaha ritel yang tak kuat menahan arus liberalisasi pasar akan semakin terpentak keluar arena dan menjadi penonton pada akhirnya. Kondisi ini diperuntukan khusus kepada pelaku usaha warung dan toko tradisional yang usahanya mulai goyah. Terbukti dari omzet warung dan toko kelontong yang makin hari kian menurun pasca hadirnya ritel modern yang berada ditengah-tengah usaha mereka.

Kondisi menjamurnya ritel modern di wilayah Bantul, kemudian direspon oleh Pemda dengan melakukan intervensi pasar di arena ritel. Intervensi Pemda dibuktikan dengan lahirnya Perbup No.112/2010 tentang Penataan Toko Modern. Kebijakan ini tidak hadir begitu saja, ada beberapa peluang sehingga kebijakan ini bisa hadir di Bantul.

Peluang itu didapat dari adanya kepentingan Bupati dan Pemerintah Pusat yang bertemu. Bupati yang konsen untuk memikirkan nasib pedagang pasar ingin melindungi lewat aturan yang pasti. Tak lama muncullah aturan Perpres 112/2010 yang mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan pasar tradisional dan mulai membatasi ruang gerak ritel modern. Bertemunya kepentingan ini tak lepas juga dari kondisi sosial ekonomi masyarakat Bantul yang sangat bergantung pada pasar tradisional.

Intervensi utama terhadap pasar ritel akhirnya dilakukan lewat strategi zonasi, isinya menjauhkan ritel modern dengan pasar tradisional sejauh 1500m (ritel modern jejaring lokal) dan 2500m (ritel modern jejaring nasional). Efek dari kebijakan ini kemudian membuat pendirian ritel modern baru menjadi sulit. Namun begitu, Pemda Bantul telah terlihat berperan

sebagai aktor yang "adil" dalam urusan mengelola kepentingan para pelaku usaha ritel. Karena disini Pemda tidak menutup kesempatan para pelaku usaha yang ingin membuka ritel modern dan Pemda juga seolah-olah telah bertindak melindungi pedagang kecil dengan cara menjauhkan pedagang pasar tradisional dari ritel modern. Padahal perbup yang dibuat tidak terlalu efektif karena kurang bisa menyelesaikan persoalan dalam mengurangi dampak negatif dari hadirnya ritel modern.

Kebijakan ini pada akhirnya kurang memiliki implikasi terhadap peningkatan kondisi usaha para pelaku usaha ritel tradisional yang sebenarnya perlu kehadiran pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Kehadiran pemerintah di tengah arus liberalisasi dengan mencoba masuk mekanisme pasar adalah sesuatu yang lumrah terjadi. Dimana pemerintah berperan mengelola perekonomiannya dengan cara aktif menjaga persaingan usaha. Ini dilakukan dalam rangka menjaga mekanisme pasar agar tidak berlaku secara berlebihan, yaitu pemerintah dapat mencegah monopoli dari perusahaan-perusahaan raksasa. Namun peran pemerintah dalam mengelola perekonomian tidak hanya cukup dengan mengeluarkan regulasi dan administrasi lalu selesai tugasnya. Tetapi ada hal yang lebih penting, apakah mekanisme lewat regulasi itu telah memberikan pengaruh terhadap jalannya kondisi pasar supaya bisa lebih adil dan sehat ataukah sebaliknya regulasi untuk mengontrol pasar malah menjadikan mekanisme pasar tersebut gagal. Regulasi yang ada memang telah sangat jauh untuk mencampuri mekanisme pasar dan terlihat bagus dari luar. Padahal dalam kenyataannya, regulasi ini bukan jaminan bahwa pemerintah telah berhasil memperbaiki kondisi persaingan pasar yang dinilai gagal.

Kenyataan yang terjadi pemerintah kadang gagal mengelola mekanisme pasar akibat salah membaca arena persaingan. Pada akhirnya regulasi yang ada hanya

menjadi sebuah pajangan pemanis bagi Pemda untuk menyatakan dirinya telah pro rakyat namun pelaku usaha yang dilindungi tidak terpengaruh dari lahirnya kebijakan tersebut.

Dari hal ini bisa kita simpulkan, jika pemerintah daerah ingin melakukan intervensi terhadap pasar hal yang perlu dilakukan adalah mengetahui seperti apa arena persaingan yang akan dikelola. Dari situlah kemudian pemerintah bisa memikirkan sejauh apa campur tangan yang harus dilakukan. Apakah Pemda hanya ingin berperan sebagai fasilitator atau akan berpihak pada salah satu pelaku usaha dengan cara memberikan keistimewaan tertentu. Diharapkan keistimewaan itu hanya diberikan pada pelaku usaha kecil yang tumbuh dengan kondisi pasar yang kurang sehat.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, Sri, et.al., (2005), *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir edisi 5*, Kanisius, Yogyakarta.
- Bailey, J.Stephen, (1999), *Lokal Government Economics: Principles and Practices*, Mac millan Press, London.
- Deliarnov, (2006), *Mencakup Berbagai Teori dan Konsep yang Komprehensif Ekonomi Politik*, Erlangga, Jakarta.
- Ma'ruf, Hendri, (2006), *Pemasaran Ritel*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rachbini, Didik.J, (2001), *Analisis Kritis Ekonomi Politik Indonesia*, Grasindo. Jakarta.
- Rachbini, Didik.J, (2001), *Ekonomi Di Era Transisi Demokrasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Salim, Agus, (2006), *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Suparmoko, M, (2000), *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, BPFE, Yogyakarta.

Laporan Penelitian

- Suryadarma, Daniel, et.all, 2007, *Dampak Supermarket Terhadap Pasar dan Pedagang Ritel Tradisional di Daerah Perkotaan di Indonesia*, Lembaga Penelitian SMERU, J a k a r t a .
http://www.smeru.or.id/report/research/supermarket/supermarket_ind.pdf
- Mariani, Vini, et.all, 2008, *Evaluasi Terhadap Program Frenchise Studi Kasus Alfamart dan Indomaret*, Bina Nusantara Jurusan Akuntansi, www.wartawarga.gunadarma.ac.id/.../evaluasi-terhadap-program-franchise-studi-kasus-alfamart-dan-indomaret/, Diakses tgl 2 Desember 2009